



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 27/ B /

2010 /PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut,
dalam sengketa
antara :-

PT. TJITAJAM, Badan Hukum Indonesia, beralamat di Jalan S.
Parman No.108, Tomang, Jakarta Barat, diwakili
oleh ROTENDI, Kewarga- negaraan Indonesia,
Pekerjaan Direktur PT. TJITAJAM, beralamat di
Jalan Tebet Barat Dalam VIII A/1, Jakarta
Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ELLYDA T. SOETIYARTO, S.H.

2. DAUD ROBBY WIDJAJA,
S.H.

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Ellyda,
Tety, Robby & Rekan beralamat di Jalan S.
Parman Kav. 108, Tomang, Jakarta Barat, baik
bersama-sama maupun sendiri- sendiri bertindak
untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember

Hal 1 dari 8 hal Putusan No.27/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009.-----

Selanjutnya disebut sebagai

----- PENGGUGAT/PEMBANDING ; - - -

M e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM , DEPARTEMEN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6- 7

Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa

kepada : -----

1. DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA,

S.H.,M.Hum. ;-----

2. MARSETIONO,

S.H.,M.Si ;-----

3.MAFTUH,

S.H. ;-----

4. NUR ALI, S.H.,

MH. ;-----

5. MOHAMAD FAJAR,

S.H.,MH.-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pegawai

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6- 7 Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2009. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 27/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 24 Pebruari 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut.; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/G/2009/PTUN- JKT. tanggal 24 Nopember 2009 yang dimohonkan banding ;-----

3. Berkas perkara Nomor : 124/G/2009/PTUN.- JKT dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

DUDUKNYA

SENGKETA

Hal 3 dari 8 hal Putusan No.27/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/G/2009/PTUN-JKT.. tanggal 24 Nopember 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N

G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus duapuluh empat ribu rupiah)

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2009 yang dihadiri oleh Penggugat Prinsipal /Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 02 Desember 2009, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 07 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ; -----

--

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding, tertanggal 21 Desember 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada hari dan tanggal itu juga ; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara ini diputus pada tingkat banding ; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 12 Januari 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/G/2009/PTUN.JKT. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Nopember 2009, dihadiri oleh Penggugat Prinsipal /Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Hal 5 dari 8 hal Putusan No.27/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ; - -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dan menandatangani Akte Permohonan Banding pada tanggal 2 Desember 2009, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009 yang pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding dan memori bandingnya telah diberitahu kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Desember 2009, akan tetapi Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 124/G/2009/PTUN.JKT. tanggal 24 Nopember 2009 yang dimohonkan banding,

Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa, Memori Banding dari Penggugat/ Pembanding, serta surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dapat dikuatkan akan tetapi dengan perbaikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyimpulkan, bahwa lahirnya obyek sengketa adalah akibat adanya dua Akta Notaris yaitu ;-----

1. Akta Notaris No. 29 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Keputusan Rapat PT.Tjitajam yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Nurul Huda , S.H.

2. Akta Notaris No. 46 tanggal 19 April 2005 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Tjitajam yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah

Hal 7 dari 8 hal Putusan No.27/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan "terhalang menguji obyek sengketa sebelum ada putusan Pengadilan Negeri yang menentukan status hukum kedua Akte Notaris" tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, putusan dalam perkara ini tidak harus digantungkan terhadap ada tidaknya putusan Pengadilan Negeri. Kalaupun ada putusan Pengadilan Negeri yang menentukan keabsahan Akta Notaris aquo, fakta tersebut termasuk fakta Ex Nunc (yaitu fakta setelah keputusan obyek sengketa) yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menguji suatu keputusan. Karena fakta yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk menguji suatu keputusan hanyalah fakta Ex Tunc yaitu fakta sebelum hingga pada saat penerbitan suatu keputusan ; - - - - -

- Bahwa Akta Notaris aquo yang digunakan Tergugat sebagai dasar untuk

menerbitkan keputusannya menurut hukum haruslah dianggap sebagai suatu Akta yang sah dan mengikat (karena belum ada putusan Pengadilan Negeri untuk itu), sehingga tindakan Tergugat / Terbanding yang menggunakan Akta aquo sebagai dasar untuk melakukan tindakan pendaftaran perusahaan yang dituangkan dalam keputusan in litis, tidak dapat dihalangi oleh Penggugat/Pembanding dengan alasan bertentangan dengan hukum ;

- - - - -



-
- Bahwa menurut hukum suatu Akta Notaris hanyalah mengikat terhadap orang-orang yang disebut dalam Akta yang bersangkutan, sehingga keberatan Penggugat/Pembanding untuk menggugat Tergugat/Terbanding dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara atas penggunaan Akta Notaris yang dijadikan Tergugat/Terbanding dasar penerbitan keputusan in litis haruslah dinyatakan tidak didasarkan pada suatu kepentingan menurut hukum ;
-

-
- Bahwa apabila Penggugat/Pembanding keberatan terhadap Akta Notaris aquo, ia dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Umum sebagai peradilan yang berwenang untuk menguji sah tidaknya putusan pengadilan mana ia dapat memohon kepada Tergugat/Terbanding untuk membatalkan keputusannya ;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat / Pembanding telah diajukan tanpa adanya suatu kepentingan untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Hal 9 dari 8 hal Putusan No.27/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini telah mempunyai kesimpulan yang sama dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yakni menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan perbaikan amar putusan seperti yang dipertimbangkan di atas;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding ini juga dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Pembanding harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang besarnya untuk peradilan tingkat banding akan ditentukan pada amar putusan ini;- -----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memutus perkara ini tanpa dissenting opinion;- -----

Mengingat Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 124/G/2009/PTUN-JKT tanggal 24 Nopember 2009 yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan hukum ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan, yang pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diperhitungkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010 oleh kami H.R. SUHARDOTO, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SULISTYO, S.H., M.Hum, dan ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2010 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MULJADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya ; - -----

Hal 11 dari 8 hal Putusan No.27/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-

HAKIM

ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd,

ttd,

1.

SULISTYO,

S.H., M.Hum.

H.R. SUHARDOTO, S.H.

ttd,

2. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

M U L J A D I, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 10.500,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
4. L e g e s	Rp. 5.000,-
5. Biaya proses banding	Rp. 223.500,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus limapuluh ribu rupiah ;

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
P A N I T E R A,

H. B A H R I, S.H.
NIP. : 19560929 198503 1005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)